KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 105 /KPN/SK.HM3.1.3/XI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NOTULIS RAPAT DINAS
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk setiap kegiatan rapat dinas di Pengadilan Negeri Singaraja maka perlu menunjuk Notulis Rapat Dinas.
b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cukup mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII.2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG PENUNJUKAN NOTULIS RAPAT DINAS PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang Namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Notulis Rapat Dinas pada Pengadilan Negeri Singaraja.

KEDUA : Notulis Rapat Dinas Pengadilan Negeri Singaraja mempunyai tugas:

1. Membuat Undangan Rapat;
2. Membuat Daftar Hadir;
3. Membuat Notulen Rapat;
4. Menghimpun Materi Rapat;
5. Menyiapkan dan Memelihara Dokumen Rapat.

KETIGA : Memerintahkan kepada Notulis Rapat Dinas untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan diharapkan tidak menganggu tugas pokok dan fungsinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,

I MADE BAGIARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR : 105 /KPN/SK.HM3.1.3/XI/2024
TANGGAL : 1 November 2024

DAFTAR NOTULIS RAPAT DINAS
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	OPERATOR – PENATA LAYANAN OPERASIONAL	NOTULIS RAPAT DINAS
2	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR TK I (II/d) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	NOTULIS RAPAT DINAS
3	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199701132022032010	KLEREK – PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	NOTULIS RAPAT DINAS

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,

I MADE BAGIARTA